



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA KOORDINASI DAKWAH ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 1996 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Dakwah Islam Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta pergerakan dakwah yang semakin dinamis dan majemuk sehingga keberadaan Koordinasi Dakwah Islam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Koordinasi Dakwah Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, evaluasi, Penganggaran Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan monitoring dan Evaluasi Hibah/ Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA KOORDINASI DAKWAH ISLAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah.
8. Badan Pembina adalah Badan Pembina Lembaga Koordinasi Dakwah Islam Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Lembaga Koordinasi Dakwah Islam yang selanjutnya disebut Lembaga KODI adalah Lembaga Koordinasi Dakwah Islam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengurus adalah Badan Pengurus Lembaga KODI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Ketua adalah Ketua Lembaga KODI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Lembaga KODI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dakwah adalah ikhtiar untuk menanamkan nilai ajaran Islam melalui berbagai sarana dan media guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas manusia untuk mencapai derajat taqwa.
14. Lembaga Dakwah Mitra Kerja adalah lembaga dakwah atau organisasi masyarakat Islam dan organisasi masyarakat Islam pemuda yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai mitra kerja yang diakui, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) dan Forum Musyawarah Lembaga Dakwah Pemuda Islam (FMLDPI).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lembaga KODI.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga KODI merupakan lembaga non perangkat Daerah dibidang keagamaan yang berkedudukan di Daerah yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan dinamisasi kegiatan dakwah di Daerah.
- (2) Lembaga KODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pembina.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga KODI dikoordinasikan oleh Biro Dikmental.

Pasal 4

- (1) Lembaga KODI mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan dinamisasi dalam rangka kegiatan Dakwah Islam di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga KODI bersifat obyektif, dinamis dan transparan serta memberikan maslahat bagi umat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga KODI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan anggaran Lembaga KODI;
 - b. pelaksanaan program dan anggaran serta kegiatan Lembaga KODI;
 - c. penyelenggaraan pertemuan dan rapat koordinasi secara periodik atau pertemuan yang dipandang perlu untuk pembinaan lembaga dan organisasi dakwah di Daerah;
 - d. perumusan kebijakan umum dan pelaksanaan operasional program pembinaan lembaga dan organisasi dakwah yang berkaitan dengan Program Pembangunan di Daerah;
 - e. pelaksanaan usaha dinamisasi kegiatan dakwah melalui penataran, diskusi, seminar, mudzakah dan penerbitan media sebagai sarana Dakwah;
 - f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah serta bantuan lain untuk pembinaan lembaga dan organisasi dakwah;
 - g. pelaksanaan penelitian, pengembangan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dakwah di Daerah;
 - h. penghimpunan dan penganalisaan data, informasi, dan masukan masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah Daerah yang berhubungan dengan dakwah;
 - i. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan kegiatan dakwah mitra Lembaga KODI untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Lembaga KODI, terdiri atas :
 - a. Badan Pembina, terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota,

b. Badan Pengurus, terdiri dari:

1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretariat; dan
 4. Bidang, terdiri atas :
 - a) Bidang Dakwah;
 - b) Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c) Bidang Kelembagaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Lembaga KODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Pembina

Pasal 6

- (1) Badan Pembina merupakan unsur pengarah dalam penyelenggaraan dakwah.
- (2) Badan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Pembina mempunyai tugas memberikan pengarah, pertimbangan dan/atau masukan kepada Badan Pengurus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pembina menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian pertimbangan tentang penyelenggaraan dakwah di Daerah;
 - b. pemberian pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengurus;
 - c. penerimaan dan penyampaian pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan kegiatan Badan Pengurus; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pembina.

Paragraf 2

Keanggotaan, Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

Keanggotaan Badan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Ulama dan pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja Badan Pembina.

Pasal 9

Masa tugas keanggotaan Badan Pembina selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa tugas.

Pasal 10

Pengangkatan Badan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 11

Anggota Badan Pembina diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka, terpidana atau terdakwa;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan perbuatan yang melanggar adab dan norma/adat.

Bagian Ketiga

Badan Pengurus

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Pengurus merupakan unsur pelaksana Lembaga KODI.
- (2) Badan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pembina.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Pengurus mempunyai tugas mengelola Lembaga KODI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengurus menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan anggaran Lembaga KODI;
 - b. pelaksanaan program dan anggaran serta kegiatan Lembaga KODI;
 - c. penyelenggaraan pertemuan dan rapat-rapat koordinasi secara periodik atau pertemuan lainnya yang dipandang perlu untuk pembinaan lembaga dan organisasi dakwah di Daerah;

- d. perumusan kebijakan umum dan pelaksanaan operasional program pembinaan lembaga dan organisasi dakwah yang berkaitan dengan Program Pembangunan di Daerah;
- e. pelaksanaan usaha dinamisasi kegiatan dakwah melalui penataran, pelatihan, pembinaan, diskusi, seminar, mudzakah dan penerbitan media sebagai sarana dakwah;
- f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah serta bantuan lain untuk pembinaan lembaga dan organisasi dakwah;
- g. pelaksanaan penelitian, pengembangan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dakwah di Daerah;
- h. penghimpunan data, informasi masukan dari masyarakat serta menganalisis sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan dakwah;
- i. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan kegiatan dakwah mitra Lembaga KODI untuk kesejahteraan dan maslahat umat; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengurus.

Paragraf 2

Keanggotaan, Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengurus

Pasal 14

Keanggotaan Badan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja Badan Pengurus.

Pasal 15

Masa tugas keanggotaan Badan Pengurus selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas.

Pasal 16

Pengangkatan Badan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 17

Anggota Badan Pengurus diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan perbuatan yang melanggar adab dan norma/adat.

Paragraf 3

Ketua

Pasal 18

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus Lembaga KODI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, lembaga agama, SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus kepada Gubernur.

Paragraf 4

Wakil Ketua

Pasal 19

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang;
- c. membantu Ketua dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, lembaga agama, SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus; dan
- d. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya.

Paragraf 5

Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat merupakan satuan kerja staf Lembaga KODI dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan surat-menyurat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengurus;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja Badan Pengurus;

- c. melaksanakan tugas administrasi surat-menyurat Badan Pengurus;
- d. mempersiapkan pelaksanaan rapat Badan Pengurus;
- e. mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil rapat Badan Pengurus;
- f. melaksanakan tugas Sekretaris lainnya;
- g. memfasilitasi penyusunan laporan Badan Pengurus; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat.

Paragraf 6

Bidang Dakwah

Pasal 21

- (1) Bidang Dakwah merupakan satuan kerja lini Lembaga KODI dalam pelaksanaan pengoordinasian dakwah.
- (2) Bidang Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bidang Dakwah mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan dakwah dan bekerja sama dengan mitra lembaga dakwah dalam rangka pembinaan kualitas dakwah;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dakwah;
 - c. meningkatkan kualitas program dakwah dan pembibitan melalui pendidikan Kader Dakwah;
 - d. menyusun dan merumuskan kebijakan materi dakwah melalui workshop, seminar dan mudzakroh;
 - e. Menerbitkan majalah, buletin dan buku sebagai rujukan materi dakwah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi pelaporan pembinaan dakwah; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Dakwah.

Paragraf 7

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan satuan kerja lini Lembaga KODI dalam pelaksanaan program dakwah.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan program, kegiatan dan pengembangan Dakwah;
 - b. melaksanakan rapat kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Dakwah;

- c. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan program Dakwah;
- d. melaksanakan pendataan para dai/muballigh, Majelis Taklim, Pondok Pesantren dan Ormas Islam dalam bentuk direktori dan peta kekuatan Dakwah;
- e. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan strategi Dakwah;
- f. melaksanakan sinkronisasi, penyusunan dan pengembangan materi dakwah sesuai dengan isu strategis program dan kebijakan pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan program Dakwah; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 8

Bidang Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Bidang Kelembagaan merupakan satuan kerja lini Lembaga KODI dalam pelaksanaan, perumusan, penataan, pembinaan dan evaluasi kelembagaan organisasi lembaga dakwah.
- (2) Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bidang Kelembagaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun kegiatan dakwah lintas lembaga dan ormas Islam dengan melakukan sinkronisasi kegiatan Dakwah;
 - b. mengoordinasikan lintas lembaga Dakwah dan kerja sama dengan instansi dan institusi terkait untuk keperluan dakwah;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan informasi dan edukasi Dakwah berupa penyiaran sebagai media dakwah sesuai kemajuan ilmu dan teknologi;
 - d. melaksanakan kegiatan hubungan kelembagaan Dakwah;
 - e. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan lembaga dakwah;
 - f. melaksanakan kegiatan laporan dan evaluasi dakwah; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga KODI wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait, baik Daerah maupun dengan organisasi Lembaga Dakwah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga KODI.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Lembaga KODI wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 26

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang pada Lembaga KODI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Lembaga KODI dialokasikan melalui :

- a. belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HONORARIUM

Pasal 28

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota pada Lembaga KODI diberikan honorarium tetap bulanan yang rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota pada Lembaga KODI dapat diberikan penghasilan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 29

- (1) Lembaga KODI menyusun dan menyampaikan laporan berkala bulanan, triwulan, semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Badan Pembina.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- a. kinerja;
 - b. keuangan;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. kegiatan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur melalui Keputusan Ketua Lembaga KODI.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Dakwah Islam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72029


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA KOORDINASI DAKWAH ISLAM



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA